

PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA

No. 4 TAHUN 1953

TENTANG PEMUNGUTAN PADJAK ANDJING

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA

KOTA BESAR SURAKARTA

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA

TENTANG PEMUNGUTAN PADJAK ANDJING.

Pasal 1.

- (1) Tiap-tiap andjing jang dipeihara di Daerah Kota Besar Surakarta dikenakan padjak Andjing.
- (2) Tahun padjak dihitung mulai tanggal satu Djanuari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember.

Pasal 2.

- (1) Padjak tersebut pada tanggal 1 dipungut dari pemelihara andjing, jang untuk sekurang-kurangnya telah tiga bulan bertempat tinggal di Daerah Kota Besar Surakarta, dengan tidak mengingat apakah ia pemilik andjing ataupun bukan.
- (2) Penghuni, kepala suatu perusahaan dianggap sebagai pemelihara semua andjing jang terdapat dengan tidak setjara kebetulan diperumahan itu, ketjuali djika orang lain mengaku mendjadi pemeliharanya.

Pasal 3.

- (1) Padjak andjing tersebut pasal 1 berdjumlah Rp. 5, -- [lima rupiah] setahun bagi tiap-tiap ekor andjing.
- (2) Padjak dibayar untuk satu tahun penuh.

Pasal 4.

Andjing jang berumur kurang dari tiga bulan tidak dikenakan padjak.

Pasal 5.

- (1) Tiap-tiap tahun dalam triwulan jang pertama para wadajib padjak harus melaporkan tentang andjing-andjing jang dipeliharaja kepada Kepala Kantor Padjak Kota Besar Surakarta.
- (2) Mereka jang baru mendjadi wadajib padjak sesudah triwulan jang pertama tersebut pada ajat [1], harus melakukan kewadajiban tersebut ajat [1] dalam waktu lima belas hari sesudah ia mendjadi wadajib padjak.
- (3) Pelaporan tersebut ajat (1) dilakukam setjara lesan atauun tertulis, dengan diterangkan nam, pekerdjaan dan alamat pemeliharaan dan warna, djenis kelamin dan tanda-tanda lain dari andjing jang bersangkutan.

Pasal 6.

- (1) Padjak dibayar bersama-sama dengan penglaporan tersebut pasal 5.
- (2) Untuk pembayaran tersebut pada ajat (1) pemelihara andjing diberi tanda – penerimaan dan penning, jang bentuknja untuk tiap-tiap tahun ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk tiap-tiap andjing selama satu tahun padjak hanja dibayar padjak satu kali.

Pasal 7.

- (1) Pening tersebut pasal 6 ajat (2) harus dipasang pada leher andjing jang bersangkutan sedemikian rupa hingga dapat terlihat dengan terang.

- (2) Penning itu berlaku untuk tahunpajak jang bersangkutan dan dapat digunakan terus hingga penning itu diganti dengan jang baru pada saat penglaporan tersebut pasal 5 ayat (1).
- (3) Djika pada penglaporan tersebut pada pasal 5 ayat (1) penning jang lama tidak dikembalikan, maka ketjuali djumlah tersebut pada pasal 3 ayat (1) wadajib pajak harus membajar Rp. 1, -- (satu rupiah), sedang penning jang diganti itu lalu tidak berlaku lagi.

Pasal 8.

Di Kantor Pajak Kota Besar surakarta diadakan register jang memuat keterangan – keterangan seperti tersebut pada pasal 5 ayat (3) serta nomor dari penning jang diberikan.

Pasal 9.

- (1) Dilarang :
 - a. memasang penning jang sudah tidak berlaku pada leher andjing.
 - b. memasang penning dileher andjing lain daripada andjing jang bersangkutan.
 - c. Melepaskan andjing peliharaan didjalan – djlan umum, jang penningnja hilang dan belum dimintakan ganti baru.
 - d. Membuat, mendjual atau memasang pada leher andjing penning jang serupa atau menjerupai penning tersebut pada pasal 6 ayat (2).
- (2) Dalam hal pemasangan penning pada leher andjing tersebut pada ayat (1) sub a dan b, maka jang bertanggung – djawab adalah pemelihara andjing jang bersangkutan.

Pasal 10.

- (1) Selain instansi-instansi jang telah mempunyai tugas mengusut pelanggaran – pelanggaran, maka kewadajiban mengawasi pelaksanaan peraturan daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadapnja diserahkan pula kepada Kepala Biro Kontrolir, Kepala Kantor Pajak.
- (2) Dalam mendjalankan tugasnja itu pendjaat-pendjabat jang dimaksud dalam ayat (1), berhak memasuki semua tempat, dimana menurut dugaan jang lajak ada pelanggaran, sedangkan penghuni, pemilik atau penguasa tempat-tempat itu wadajib memberi izin masuk kepada pendjabat-pendjabat tersebut, dan memberikan segala keterangan-keterangan jang dimintanja.

Pasal 11.

Pelanggaran terhadap pasal 5, 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 9, Pasal 10 ayat (2) dihukum denda sebanjak-banjaknja Rp. 100,-- (seratus rupiah) atau dihukum kurungan selambat-lambatnja tiga bulan.

Pasal 12.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan – ketentuan tersebut pada pasal (1), maka andjing jang tidak memakai penning jang sah jang berada didjalan – djalan umum ditangkap dan ditahan.
- (2) Andjing jang ditahan seperti tersebut pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemeliharanja dengan membajar bea sedjumlah Rp. 15,-- (lima belas rupiah) dan dengan menundjukkan penning jang diperoleh atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 6 dan 7.
- (3) Djika dalam waktu tiga hari setelah andjing ditangkap, tidak ada permintaan kembali dari pemeliharanja, andjing tersebut dapat dibunuh atau dipergunakan bagi keperluan pengetahuan atau didjual dimuka umum dan asil pendjualannja mendjadi hak Daerah.

Pasal 13.

- (1) Peraturan- daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannja, dan ketjuali terhadap ketentuan- ketentuan hukumannja, berlaku surut hingga tanggal 1 Djanuari 1953.
- (2) Dengan berlakunja peraturan- daerah ini, peraturan – peraturan – daerah Kota Besar Surakarta tanggal 19 mei 1951 No. 1/DPR/Ska/51 juncto tanggal 23 Djuli No. 2/DPR/Ska/51, jang belum diundangkan, ditarik kembali.

Surakarta, 20 djanuari 1953

Kepala Daerah
Kota Besar Surakarta,

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara
Kota Besar Surakarta,

Ketua,

MOHAMMAD SALEH

SISWOPRANOTO.

Peraturan daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pmerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah dengan surat keputusanja tanggal 25 Maret 193 No. U 72//10.

Sekertaris,
SISWADI DOJOSURONO,

Diundangkan pada tanggal 1 Mei 1953.

Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Kota Besar Surakarta,

Sekertaris,

SOETONO,

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.